

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Studi Pemikiran Wahbah Zuhaily tentang Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keseluruhan uraian di atas menunjukkan bahwa Islam melalui beberapa ayat al-Qur'annya telah memanusiakan kaum perempuan setelah keterpurukannya pada masa Jahiliyyah. Terbukti ditemukannya ayat-ayat al-Qur'an terkait dengan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Penafsiran Wahbah Zuhaily terkait dengan hak perempuan dalam pernikahan tidak mengarah kepada diskriminasi perempuan. Hak-hak perempuan dalam pernikahan menurut Wahbah Zuhaily terdiri dari dua hak. Yang pertama yang berupa Materiil yaitu memberikan mahar dan memberi nafkah. Sedangkan yang berupa non materiil yaitu hak menjadi seorang istri, hak menjadi seorang ibu, hak talak dan 'iddah, dan poligami. Dari pandangan tersebut, hasil penelitian yang dilakukan adalah, dalam mengambil hukum dari suatu *nas*, beliau melandaskannya pada aturan usul fiqh yang dikenal sebagai pokok dalam melakukan *istimbhat* hukum.
2. Kontribusi Wahbah Zuhaily yang berupa hasil pemikiran dari mulai artikel-artikel hingga buku-buku yang menyebar ke seluruh dunia, salah satunya yang sangat fenomenal dan terkenal di Indonesia yaitu "*Fiqh*

Islam wa Adillatuhu” dan *“Tafsir al-Munir”*. Dua kitab ini sudah diterjemahkan dalam 3 bahasa, yaitu: Indoneisa, Malaysia, dan Turki.

3. Pemikiran Wahbah Zuhaily relevan dengan Kompilasi Hukum Islam, di mana rumah tangga harus berjalan seimbang antara suami istri dengan tidak menafikan posisi suami sebagai nahkoda, karena dalam perkumpulan apapun, sesuatu itu tidak akan berjalan baik tanpa adanya seorang pemimpin yang menuntun kearah tujuan yang jelas. Maka untuk mencapai keseimbangan ini, suami istri harus mengetahui secara pasti apa kewajiban yang harus dilakukan dan hak apa saja yang kemudian mereka terima.

B. Saran

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan dan mengeksplorasi Pemikiran Wahbah Zuhaily tentang Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan. Dan mungkin untuk mencapai kualitas yang baik, dengan kerendahan hati penulis memberikan input sebagai berikut:

1. Untuk Suami

Sebagai kepala keluarga, seorang suami bertanggung jawab atas keutuhan rumah tangganya, dengan menunaikan kewajiban seorang suami dan memberikan hak kepada istri.

2. Untuk Istri

Istri harus patuh terhadap suami, tidak hanya menuntut hak, tetapi juga melaksanakan kewajiban sebagai istri.

3. Untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih jauh dari sempurna, tetapi penulis percaya bahwa itu dapat berguna untuk digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan studi yang ada ini.